

Jakarta, 27 Juni 2022
Nomor : 189/CORSEC/PTP/VI/2022

Kepada Yth,
Bapak Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1
Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : Jawaban atas Permintaan Penjelasan Lanjutan PT Perintis Trinitis
Properti Tbk

Dengan Hormat,
Merujuk Surat PT Bursa Efek Indonesia No. : S-05072/BEI.PP1/06-2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan perihal Permintaan Penjelasan Lanjutan PT Perintis Trinitis Properti Tbk (“**Perseroan**”), Bersama ini Kami sampaikan Jawaban atas Permintaan Penjelasan Lanjutan Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kejasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Perintis Trinitis Properti Tbk



Ishak Chandra
Direktur Utama

Permintaan Penjelasan

1. Merujuk pada tanggapan permintaan penjelasan No. 7, disebutkan bahwa rincian pendapatan lain-lain sebesar Rp7 miliar adalah pendapatan atas *reimburse billing rate* untuk biaya operasional perusahaan anak. Agar dijelaskan apa yang dimaksud dengan pendapatan atas *reimburse billing rate* tersebut.

Jawaban:

Reimburse Billing rate merupakan biaya dari Perseroan yang dibebankan kepada entitas anak dan/atau entitas asosiasi atas dukungan Perseroan dalam kegiatan operasional.

2. Merujuk pada tanggapan permintaan penjelasan No. 9, disebutkan bahwa Perseroan tidak akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I. Namun demikian hal ini tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan melalui Prospektus Penawaran Umum Perseroan, di mana disampaikan bahwa pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas termasuk dalam hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap harga Waran Seri I. Penyesuaian berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Agar dijelaskan:

- a. Potensi inkonsistensi informasi tersebut.

Jawaban:

Perseroan mengklarifikasi terkait tanggapan permintaan penjelasan No. 9, bahwa Perseroan akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I sesuai yang telah diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengumumkan penyesuaian harga ini dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan memperhatikan jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum harga menjadi efektif.

Berikut adalah Perhitungan Penyesuaian harga Waran Seri I Perseroan:

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116



Harga Pasar sebelum pengumuman PUT	E	:	530
Pelaksanaan Waran Seri I Lama	Z	:	380
Harga Teoritis right untuk 1 saham	F	:	$(530-900)/(30+1)$
		:	- 11.94
Harga pembelian 1 saham berdasarkan HMETD	G	:	900
Jumlah saham yg diperlukan untuk memesan tambahan 1 saham dengan HMETD	H	:	30 lbr saham
Harga Waran Seri I Baru		:	$(530 - (-11,94))/530 \times 380$
			388.56

- a. Latar belakang tidak dilakukannya penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I.

Jawaban:

Sesuai Penjelasan pada poin a, Perseroan mengklarifikasi bahwa Perseroan akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I.

3. Merujuk pada tanggapan permintaan penjelasan No. 14.b, disebutkan bahwa strategi Perseroan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan *in-house* ke depannya yaitu Perseroan akan lebih meningkatkan akurasi dalam pencatatan pelaporan keuangan *in-house*. Bursa meminta Perseroan untuk menyampaikan rencana konkrit atas upaya peningkatan akurasi tersebut, serta *timeline*-nya.

Jawaban:

Rencana konkrit Perseroan atas upaya peningkatan akurasi tersebut yaitu lebih meningkatkan kualitas sistem keuangan dan akuntansi Perseroan. Perseroan secara berkesinambungan akan terus meningkatkan kualitas sistem keuangan dan akuntansi yang dimulai Perseroan sejak menjadi Perusahaan Terbuka.

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

